



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PT Erna, tempat kediaman di Melawi, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA. Ngp. tanggal 03 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama Anak Pemohon, Tempat Lahir Nanga Pinoh, Tanggal lahir 12 Januari 2002, Agama Islam, Pekerjaan Beuty Adviser Wardah, Tempat kediaman di Melawi Dengan calon Suaminya, yang bernama :Calon Suami Anak Pemohon, Tempat Lahir Nanga Pinoh, Tanggal Lahir 16 Januari 1994, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik di TDM, Tempat kediaman di Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum



mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-546/Kua.14.12.01/PW.01/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Karena keduanya sudah lama berpacaran sehingga keduanya sudah siap untuk menikah. Dan selain itu juga Pemohon takut ada omongan dari orang-orang yang tidak baik mengenai hubungan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon sangat khawatir keduanya melakukan hal-hal yang dilarang agama;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Mekanik TDM dan penghasilannya kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon serta orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.2 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan berdasarkan relaas Panggilan tertanggal 20 Desember 2019, kemudian Hakim menasehati Pemohon agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung anak Pemohon bernama; Pemohon dan anak kandungnya bernama Anak Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah atas diri saya (anak Pemohon) karena masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, umur anak Pemohon sekarang 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus jejak tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami anak Pemohon dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, anak Pemohon berpacaran dengan calon suami kurang lebih 3 (tiga) tahun dan kami telah berencana untuk segera menikah karena hubungan kami sudah sangat dekat ;
- Bahwa, Tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;

Hlm.3 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suami (Calon Suami Anak Pemohon) dan lamaran sudah di terima;
- Bahwa, Baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa, secara psikologi dan fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa , calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua calon suami bernama Pemohon;
- Bahwa, Maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah karena umur anak Pemohon kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, calon suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus gadis ;
- Bahwa, calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon isteri anak Pemohon dan sama –sama beragama Islam;
- Bahwa, calon suami berpacaran dengan calon istri kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan kami telah berencana untuk segera menikah karena hubungan kami sudah sangat dekat ;
- Bahwa, Tidak ada yang keberatan calon suami menikah dengan Anak Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa, calon suami sudah melamar Anak Pemohon dan lamarannya diterima;

Hlm.4 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai Mekanik TDM, dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulannya;
- Bahwa, Baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa, calon suami, sudah siap dengan konsekuensinya dan calon suami akan membimbing calon istri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 54/V/1991 tanggal 6 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian bukti surat elektronik tersebut diberi kode (P.1) ;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6110020607090026 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah di Nazegelen, kemudian bukti surat elektronik tersebut diberi kode (P.2);
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 6110020101580006 tanggal 5 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian bukti surat elektronik tersebut diberi kode (P.3);

Hlm.5 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 6110-LT-03052016-0001 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah di Nazegelen, kemudian bukti surat elektronik tersebut diberi kode (P.4);
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor 6110-LT-23012014-0016 tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah di Nazegelen, kemudian bukti surat elektronik tersebut diberi kode (P.5);
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B-546/KUA.14.12.01/PW.01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah di Nazegelen, kemudian bukti surat elektronik tersebut diberi kode (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang telah di Nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Minyak Eceran, bertempat tinggal di Melawi, saksi sebagai adik kandung Pemohon, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

Hlm.6 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur karena anak Pemohon umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan hubungannya sudah semakin dekat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacarandengan Calon Suami Anak Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa, anak Pemohon bernama Anak Pemohon sudah dilamar dan lamarannya di terima;
 - Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda;
 - Bahwa, anak Pemohon gadis, calon suaminya jejaka, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa, Setahu saya anak Pemohon sudah bekerja sebagai Beuty Adviser Wardah, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Mekanik TDM dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Melawi, saksi sebagai Paman Pemohon, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, dan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon ;
 - Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

Hlm.7 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur karena umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon Karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan sudah sangat dekat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Anak Pemohon bin Pemohon berpacaran dengan Calon Suami Anak Pemohon Kurang lebih sudah berlangsung 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Pemohon Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon menikah ;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Abwa Aba Rahmat Ikali binti Ramli sudah dilamar dan lamarannya di terima;
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, anak Pemohon gadis, calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta sama sama beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon sudah bekerja sebagai Beuty Adviser Wardah, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Mekanik TDM dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar jangan dulu anak untuk dinikahkan dengan calon suaminya, karena anak Pemohon masih

Hlm.8 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



berada dibawah umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan Permohonannya;

Menimbang, bahwa pengajuan Permohonan dispensasi kawin di ajukan oleh Pihak yang berhak yaitu orang tua, hal ini telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, bernama Anak Pemohon, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon (posita) satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.6 Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Dokumen elektronik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon merupakan akta otentik yang

Hlm.9 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan jika Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Dokumen elektronik berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) merupakan akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan jika Pemohon adalah bagian dari satu bagian masyarakat (Keluarga) yang telah terdata dan bertempat tinggal (berdomisili) di Wilayah Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Dokumen elektronik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan jika Pemohon telah terdaftar sebagai Warga Penduduk Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Dokumen elektronik berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Anak Pemohon) merupakan akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan jika anak Pemohon terlahir pada tanggal 12 Januari 2002 dan masih berumur 18 tahun sehingga membuktikan jika anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Dokumen elektronik berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) merupakan akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan jika calon suami anak Pemohon terlahir pada tanggal 16 Januari 1994 dan sudah berumur 26 tahun sehingga membuktikan jika calon suami anak Pemohon sudah memenuhi syarat menurut Undang-Undang dari segi umur untuk menikah sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penolakan Perkawinan atas nama Anak Pemohon sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika

Hlm.10 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



anak Pemohon masih berusia 18 (tujuh belas) tahun sehingga oleh Kantor Urusan Agama setempat di lakukan penolakan, karena belum memenuhi syarat dari segi umur untuk menikah bagi calon mempelai wanita sebagaimana Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu *Imanudin bin M. Jais* sebagai adik kandung Pemohon dan *Saksi II*, sebagai Paman Pemohon dan para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya saling bersesuaian satu sama lainnya, dan Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172 , 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita satu mengenai Pengajuan permohonan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya, berdasarkan bukti saksi yang diperoleh dari keterangan di dalam sidang maka dapat membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang bahwa, berdasarkan posita kedua mengenai Syarat- Syarat untuk melaksanakan perkawinan, setelah mendengarkan keterangan calon isteri dan calon suami, dan para saksi dipersidangan bahwa, kedua calon mempelai menyatakan kesiapannya dan telah setuju untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian hal ini sudah sesuai berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kecuali umur anak Pemohon yang masih berada di bawah umur untuk menikah dan Dan terhadap umur yang masih belum cukup untuk menikah Pemohon telah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, namun di tolak;

Menimbang bahwa, berdasarkan posita ketiga tentang keinginan segera untuk pernikahan dilaksanakan, setelah mendengarkan para saksi, kedua calon mempelai sudah ingin menikah karena calon isteri dan calon suami sudah

Hlm.11 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



saling mencintai dan hubungannya sudah dekat, dan juga calon mempelai perempuan sudah dilamar dan lamarannya telah diterima, serta kedua calon mempelai sudah berpacaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa, berdasarkan posita ke empat tentang antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, setelah mendengarkan keterangan para saksi di dalam persidangan, menyatakan jika kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan posita ke lima tentang status para calon mempelai, para saksi menyatakan dalam sidang bahwa, anak Pemohon status gadis dan calon suaminya jejaka, sementara untuk kesiapan anak Pemohon untuk menjadi seorang isteri, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya di dalam sidang, menyatakan bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri secara lahir dan batin dan siap mengurus urusan rumah tangga dan calon suaminya menyatakan kesiapannya untuk menjadi Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa, berdasarkan posita ke enam tentang status para calon mempelai, para saksi menyatakan dalam sidang bahwa oleh karena itu calon suami sudah memiliki pekerjaan sebagai Mekanik TDM dan sudah memiliki penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian telah terbukti;

Menimbang bahwa, berdasarkan posita ke tujuh tentang proses pelamarannya sudah dilakukan dan berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi proses pelamaran dalam hal ini calon isteri sudah dilamar dan lamarannya diterima sehingga dengan demikian posita ketujuh telah sesuai dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan posita ke tujuh, tentang restu dari pihak keluarga berdasarkan keterangan kedua calon mempelai, maka terbukti jika kedua keluarga telah sepakat akan rencana pernikahan bahkan kedua orang

Hlm.12 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



tua dari calon kedua mempelai telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, bukti P.1 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan, telah baligh dan siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sudah berpacaran 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai supir dengan penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyatakan siap menjadi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan serta telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai;

Hlm.13 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan sehingga anak Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang berbunyi :

ةحلصملا، طونمة يعرلا لاء ماملإ فرصت

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita delapan dari Pemohon maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.14 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Renny Rosanti., S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Renny Rosanti., S.E.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	106.000,00

Hlm.15 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Ngp.